

## KETENTUAN PENGUSAHAAN TANAH KARANG AYAHAN DESA PAKRAMAN DI BALI OLEH KRAMA DESA

Made Oka Cahyadi Wiguna  
okacahyadi@undiknas.ac.id

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar – Bali

### ABSTRAK

*Desa pakraman* dalam kedudukannya sebagai lembaga adat, bertugas untuk mengatur pengelolaan dari tanah-tanah adat tersebut, yang dipimpin oleh seorang *Bendesa adat*. Permasalahan yang terjadi, penguasaan hak atas tanah *karang ayah* yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku. *desa pakraman* dan kewenangannya terhadap tanah adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai berbagai kewenangan, termasuk hak dan kewajiban. Termasuk pula di dalamnya adalah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan pemeliharaan terhadap eksistensi tanah ulayat yang disebut dengan karang ayahan. Konsep *karang ayah* sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh *krama Desa Pakraman*. *desa pakraman* berhak untuk mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada *krama desa*. Penguasaan yang dilakukan oleh krama desa harus memperhatikan hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang telah ditentukan oleh desa pakraman dalam ketentuan-ketentuan awig-awignya.

---

**Kata Kunci :** *desa pakraman, karang ayahan*

### ABSTRACT

*Desa Pakraman in its position as a customary institution has the task of managing the management of these customary lands, which are led by a traditional Bendesa. The problem that occurs is the control of the rights of the karang ayahan that is not in accordance with the provisions of the applicable customary law. Desa Pakraman and its authority over customary land have a very close and inseparable relationship. Desa Pakraman as a unit of customary law community has various authorities, including rights and obligations. Also included in the program is having the right and authority to regulate the use, designation and maintenance of the existence of communal land called the karang ayahan. The concept of Karang Ayahan as a land owned jointly by krama desa pakraman. Desa pakraman has the right to transfer control of the land to the village officials. Mastery carried out by village officials must pay attention to the rights and obligations as well as restrictions that have been determined by desa pakraman in its awig-awig provisions.*

---

**Keywords:** *Desa Pakraman, Karang Ayahan*

### I. PENDAHULUAN

Eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, tidak dapat dipungkiri. Hingga saat ini masih sangat banyak masyarakat-masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa masyarakat hukum adat yang masih tetap dijaga kelestariannya antara lain dapat ditemukan di daerah Banten dengan suku baduinya, Bali dengan *Desa Pakramannya*, dayak di Kalimantan dan masih banyak lagi masyarakat hukum

adat yang masih hidup dan tetap diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adat itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara kesatuan, telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, yaitu dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu daerah yang memiliki masyarakat hukum adat yang eksistensinya masih tetap ada adalah Bali. Sampai saat ini masyarakat hukum adat di Bali masih tetap mempertahankan hak ulayatnya, termasuk di dalamnya adalah tanah-tanah adat. Tanah adat sebagai bagian dari hak ulayat, dalam perkembangannya tetap dibutuhkan oleh masyarakat hukum adat.

Tanah sebagai salah satu kebutuhan yang sangat primer bagi kehidupan masyarakat hukum adat digunakan untuk berbagai aktivitas, pribadi seperti untuk pemukiman, ladang atau tanah pertanian, sampai dengan sebagai tempat untuk peristirahatan terakhir warga masyarakat setelah ia meninggal dunia. Tanah-tanah adat di Bali tidak hanya difungsikan sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas pribadi, akan tetapi utamanya sangat berkaitan dengan aktivitas keagamaan di Bali.

Sebagai bagian dari hak ulayat, maka tanah-tanah adat tersebut pada dasarnya dimiliki oleh *desa adat* atau *desa pakraman* sebagai manifestasi masyarakat hukum adat. *Desa pakraman* dalam kedudukannya sebagai lembaga adat, bertugas untuk mengatur pengelolaan dari tanah-tanah adat tersebut, yang dipimpin oleh seorang *Bendesa adat*. Tanah Ulayat di Bali disebut dengan *Tanah Prabumian*<sup>38</sup>, *Karang Ayahan*, *Tanah Druwen Desa*. Seperti halnya daerah lain di Bali, *tanah karang ayah* sebagai tanah adat, dalam perkembangannya sekarang ini, memang sangat rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang sering muncul menggerogoti tanah tersebut. Tanah karang ayahan sebagai tanah adat, pada saat sekarang ini memang kedudukannya tumpang tindih dengan hak atas tanah individu masyarakatnya, sehingga tidak luput dari masalah-masalah yang sering terjadi terhadap tanah-tanah tersebut, terutama terhadap tanah desa, tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa.

Permasalahan yang terjadi disebabkan karena ketidakjelasan sejarah, kurangnya bukti-bukti dalam bentuk sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah adat, serta kurangnya pemahaman terkait dengan pola-pola penguasaan

---

<sup>38</sup> Tolib Setiady, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta, hlm.312.

hak atas tanah adat. Penguasaan hak atas tanah *karang ayah* yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku, dapat menimbulkan sengketa. Sengketa tersebut seringkali terjadi antar anggota masyarakatnya, antara *desa pakraman* dengan individu *krama desanya* (anggota masyarakat adat), maupun dengan pihak luar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan memahami pola-pola penguasaan hak atas tanah adat atau *karang ayah*.

## II. PEMBAHASAN

### 1. *Desa Pakraman* Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali

Perkembangan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari eksistensi masyarakat hukum adat yang tetap mempertahankan dan mengembangkan hukum yang hidup dalam lingkungan kehidupan mereka. Masyarakat inilah yang kemudian akan selalu berkembang membentuk suatu masyarakat hukum. Menurut Dominikus Rato masyarakat hukum adat adalah :<sup>39</sup>

Komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan, dan memiliki nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.

Masyarakat hukum adat di Bali bukan saja merupakan kesatuan tempat kediaman (teritorial) tetapi juga merupakan kesatuan kekerabatan yang patrilineal dan kesatuan adat serta Agama Hindu. Sejak jaman Bali kuno (sekitar abad 9) masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut *kraman*, kemudian tempat atau wilayah dimana *kraman* berada disebut *desa* atau *desa pakraman*.<sup>40</sup> Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman* ditentukan pengertian dari *Desa Pakraman* yaitu “*Desa Pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Situasi dan kondisi masing-masing *desa pakraman* memang berbeda satu dengan lainnya. Namun, jika diamati lebih mendalam, unsur-unsur utama *desa pakraman* yang satu dengan *desa pakraman* yang lain di Bali adalah sama. Menurut Wayan P. Windia, unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Unsur *parahyangan* yang disimbolkan dengan adanya *Pura Kahyangan Tiga* dan *Pura Kahyangan*

---

<sup>39</sup> Dominikus Rato, (2011), *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hlm.82.

<sup>40</sup> I Made Suasthawa Dharmayudha, (2001), *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar : Upada Sastra, hlm.1.

*Desa*, unsur pawongannya disimbolkan dengan hubungan antar warga atau *krama desa*, dan unsur *palemahan* terdiri atas *karang ayahan desa* dan *wewengkon* atau wilayah desa.<sup>41</sup>

Pada dasarnya unsur-unsur dari *desa pakraman* tersebut merupakan penerapan konsep *Tri Hita Karana* yang mengandung ajaran keselarasan unsur-unsur di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dengan unsur *parahyangan*, kemudian hubungan antara manusia dengan sesamanya yang diwujudkan dengan unsur *pawongan*, serta hubungan manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dengan unsur *palemahan*.<sup>42</sup>

*Desa pakraman* sebagai suatu organisasi adat yang mengatur tata krama serta pergaulan hidup masyarakat hukum adatnya termasuk juga mengurus segala bentuk harta kekayaan yang dimiliki, tentu membutuhkan struktur kepengurusan. Pengurus dari *desa pakraman* disebut dengan *prajuru desa pakraman*. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas yang dilakukan dalam *desa pakraman* mempunyai seorang kepala adat yang umumnya disebut *Bendesa Adat*. Istilah *Bendesa* berasal dari istilah *Banda* yang maknanya tali pengikat dan desa yang berarti warga desa.<sup>43</sup>

Sebagai suatu kesatuan dari masyarakat hukum adat tentunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus memiliki tatanan hukum atau aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Aturan-aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali secara umum disebut dengan *awig-awig* dan *perarem* yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga *desa pakraman* dan berlaku terbatas pada *desa pakraman* yang membuatnya serta bersumber dari ajaran Agama Hindu.

Menurut Wayan P.Windia, *Awig-awig* dan *perarem* dengan menggunakan asas *desa mawacara* digunakan oleh *prajuru desa pakraman* dalam mengelola kehidupan masyarakat adat di wilayahnya, untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama, serta dijadikan pegangan oleh perangkat pimpinan *desa pakraman* dalam mengemban kewajibannya.<sup>44</sup> *Desa pakraman* di Bali untuk dapat melaksanakan berbagai bentuk dan ragam kegiatan-kegiatan adat maupun keagamaan tentu saja membutuhkan biaya-biaya, oleh karena itu *desa pakraman* dapat memiliki harta kekayaan sendiri seperti yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. Lebih lanjut dalam Pasl 9 ayat 1 Peraturan Daerah tersebut

---

<sup>41</sup> Wayan P. Windia, (2010), *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Cetakan I, Denpasar : Udayana University Press, hlm.18-19.

<sup>42</sup> I Nyoman Budiana, 1998, *Widya Satya Dharma Jurnak Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Vol.5 No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Singaraja, hlm.43.

<sup>43</sup> I Made Suwitra, (2010), *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Kesatu, Bandung : LoGoz Publishing, 2010, hlm.38.

<sup>44</sup> Wayan P.Windia, (2010), *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*, Cetakan Pertama, Denpasar : Udayana University Press, hlm.10-11.

menegaskan bahwa harta kekayaan *desa pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat relegius magis yang menjadi milik *desa pakraman*.

Kekayaan tersebut dapat berupa uang kas desa, tanah atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai ekonomis. Tanah desa adat misalnya, *pelaba Pura* (tanah untuk menunjang kegiatan keagamaan Pura, dapat berupa sawah), telajakan Pura (tanah yang ada di sekitar Pura), *tanah ayahan desa* atau *karang desa*, tanah kuburan dan lain-lain.<sup>45</sup> *Desa pakraman* sebagai suatu organisasi otonom, memiliki tugas dan kewenangan yang bersumber pada *awig-awig* maupun *perarem* dari masing-masing *desa pakraman* tersebut. Namun, secara umum tugas dan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 pada Pasal 5 dan Pasal 6. Adapun tugas dari *Desa Pakraman* adalah :

- a. Membuat awig-awig ;
- b. Mengatur krama desa ;
- c. Mengatur pengelolaan kekayaan desa ;
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan ;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “*paras-paros sagilik-saguluk, salunglung sabayantaka* (musyawarah mufakat) ;
- f. Mengayomi krama desa.

Selain tugas-tugas diatas, *desa pakraman* juga memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Kewenangan tersebut adalah :

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar *krama desa* sesuai dengan *awig-awig* dan adat kebiasaan setempat.
- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*.
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar *Desa Pekraman*.

---

<sup>45</sup> Wayan P.Windia, (2004), *Mamitra Ngalang, Catatan Populer Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali*, (Denpasar : Upada Sastra, 2004), hlm.209.

Kewenangan mengenai pembangunan yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana* salah satunya adalah pada unsur *palemahan* yang menjaga keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Upaya itu dapat diwujudkan dalam bentuk melindungi agar setiap jengkal dari wilayah *desa pakraman* tidak beralih atau lepas dari kesatuan wilayah *desa pakraman*. Kewenangan ini tidak terlepas dari hasil *Pesamuhan Agung* yang diadakan oleh Mpu Kuturan pada masa pemerintahan Raja Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmapatmi (Mahendradatta) tahun 988-1011 M. Pesamuhan tersebut menghasilkan keputusan :<sup>46</sup>

1. Paham *Tri Murti* dijadikan dasar keagamaan yang di dalamnya telah mencakup seluruh paham keagamaan yang berkembang di Bali pada waktu itu;
2. Pada setiap *desa adat* harus didirikan *Kahyangan Tiga* (*Pura Desa* atau *Bale Agung*, *Pura Puseh*, atau *segara* dan *Pura Dalem* serta keharusan adanya Pura di sawah yang menjadi *penyungungan Krama Subak* yang disebut *Pura Siwi* atau *Bedugul*) ;
3. Pada setiap rumah pekarangan harus didirikan bangunan suci yang disebut *Sanggah* atau *Merajan* ;
4. Semua tanah pekarangan dan tanah yang terletak di sekitar *desa adat* termasuk tanah-tanah *Kahyangan Tiga* adalah milik *desa adat* yang berarti pula milik *Kahyangan Tiga* dan tanah-tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan ;
5. Nama agama yang dianut oleh masyarakat Bali ketika itu adalah Agama Siwa Budha.

Berdasarkan sejarah tersebut, dapat dinyatakan bahwa *desa pakraman* dan kewenangannya terhadap tanah adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Sehubungan dengan itu menurut I Made Suwitra, hubungan yang sangat erat ini menyebabkan *desa pakraman* mempunyai kewenangan untuk menguasai dalam arti mengatur (meregulasi), mengurus, menggunakan, menikmati, memanfaatkan tanah-tanah yang ada dalam wilayah kekuasaannya untuk kesejahteraan warganya, baik yang bersifat sekuler maupun yang bersifat religius magis.<sup>47</sup>

Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai berbagai kewenangan, termasuk hak dan kewajiban. Termasuk pula di dalamnya adalah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan pemeliharaan terhadap eksistensi tanah ulayat yang disebut dengan karang ayahan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan *desa pakraman* di Bali termasuk pula konsep *Tri Hita Karana* sebagai bentuk ajaran untuk mewujudkan 3 (tiga) keharmonisan.

---

<sup>46</sup> Ketut Subandi, (1981), *Pura Kawitan / Pedarman dan Penyungungan Jagat*, Denpasar : CV. Kayumas., hlm.18.

<sup>47</sup> I Made Suwitra, 2010, *Op.Cit*, hlm.58.

## **2. Penguasaan Karang Ayahan Oleh Krama Desa**

*Desa Pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, serta berhak atas hak ulayat sebagai hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

*Karang ayah* merupakan tanah ulayat yang merupakan bagian dari hak ulayat dari *krama Desa Pakraman* sebagai masyarakat hukum adat. Lebih lanjut mengenai *tanah pekarangan desa* dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan *tanah ayahan desa* adalah tanah milik *desa pakraman* yang berada baik di dalam maupun di luar *desa pakraman*.

*Desa Pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan desa yang otonom.

Mengutip pendapat I Wayan Wardha, suatu desa adat baru dapat dikatakan sebagai desa otonom (*sima swatantra*), apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>48</sup>

1. *Parimandala* (lingkungan wilayah desa) ;
2. *Kraman* (rakyat atau *krama desa*) ;
3. *Datu* (Pengurus atau pimpinan desa) ;
4. *Tuah* (perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa).

Berjalannya keberlangsungan *Desa Pakraman* sebagai desa yang otonom akan secara otomatis dapat menjaga eksistensi dari hak ulayat yang terdapat di dalamnya. Karena berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur :

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Terdapat sekeompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

---

<sup>48</sup> I Wayan Wardha, 1989, *Tawan Karang, (Suatu kasus Belli di Bali)*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Sastra, Universitas Udayana Denpasar, hlm. 3.

Dalam perjalanannya di *Desa Pakraman* semua kriteria untuk menentukan eksistensi hak ulayat tersebut di atas tetap terpenuhi dengan tetap adanya *krama desa* yang tetap tunduk dan melaksanakan dengan teguh segala ketentuan hukum adatnya dalam bentuk *awig-awig* dan *perarem*, serta yang paling utama adalah tetap terlaksananya semua kegiatan keagamaan yang merupakan landasan utama kehidupan masyarakat hukum adat di *Desa Pakraman*.

Konsep *karang ayah* sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh *krama Desa Pakraman*, dapat dikategorikan ke dalam sifat *komunalistik* dalam konsepsi hukum adat yang menunjuk adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut dengan hak ulayat.<sup>49</sup> Jika dihubungkan dengan teori hak milik menurut paham hukum kodrat, maka segala sesuatu dalam alam sebagai milik bersama. Hak milik pribadi hanya diterima dalam pengertian hak untuk menggunakan milik bersama. Berdasarkan konsep kepemilikan secara komunal tersebut, maka tidak dapat dibenarkan untuk mengalihkan *karang ayah* dalam bentuk perbuatan hukum apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan dari *krama desa* secara keseluruhan sebagai pemilik dari tanah-tanah adat tersebut.

*Karang ayah* yang dikuasai oleh individu *krama desa*, menurut I Made Suwitra merupakan bagian dari hak individu tidak penuh. Dikatakan hak individu tidak penuh karena pemanfaatan atas tanah didasarkan pada *awig-awig* desa adat, yang dalam hal ini adalah *Desa Pakraman*. *Krama desa* yang diberikan hak untuk menguasai, memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut dibebani suatu kewajiban (*ayahan*).<sup>50</sup> Penggunaan dari *karang ayah* oleh individu *krama desa* yang didasarkan dan tunduk pada *awig-awig*, merupakan bagian dari hak-hak pemilikan dari masyarakat hukum adat yang bermanifestasi menjadi *desa pakraman*. Sebagai pemilik, *desa pakraman* berhak untuk mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada *krama desa*. Berbeda halnya dengan *krama desa* sebagai pihak yang hanya diberikan hak menguasai, tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain.

Sebagai desa yang otonom dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga harta kekayaan serta kedaulatannya, *Desa Pakraman* berhak mengatur pemberian dalam bentuk penguasaan terhadap hak atas tanah *karang ayah* kepada *krama desa*. *Karang ayah* sebagai milik atau *druwen desa* yang dikuasakan pemanfaatannya kepada masyarakat sebagai penguasa, hanyalah sebatas berhak untuk memakai bidang-bidang *karang ayah* tersebut. Hak untuk memakai bidang-bidang tanah tersebut berfungsi sosial dan masih terdapat unsur kolektif, dimana tanah-tanah milik desa yang disebut dengan *karang ayahan*

---

<sup>49</sup> Boedi Harsono, (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, hlm.181

<sup>50</sup> I Made Suwitra, *Op.Cit*, hlm.82.

tersebut diberikan untuk ditempati oleh *krama desa* atau warga desa yang diizinkan oleh keputusan *pesangkepan* atau *paruman* (musyawarah) desa dan telah berlaku secara turun temurun.

Istilah hak memakai yang digunakan dalam penguasaan *karang ayah* di *Desa Pakraman* mempunyai makna hak untuk menggunakan, mendirikan bangunan dan atau memungut hasil dari bidang-bidang tanah tersebut. Pemberian karang ayahan dilakukan oleh *Desa pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pemilik dengan memberikan kewenangan kepada *Bendesa Adat* untuk mengaturnya berdasarkan persetujuan bersama dari masyarakat hukum adat atau *krama desa*.

Jika didasarkan pada konsepnya, pemberian karang ayahan tersebut melekat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh *krama desa*. Selain berhak untuk menggunakan dan mengambil hasil dari bidang tanah tersebut, *krama desa* juga berhak untuk menguasainya dengan tanpa jangka waktu tertentu asal tidak melanggar *awig-awig* dan *perarem Desa Pakraman*. Dengan demikian jika menafsirkan pernyataan tersebut maka karang ayahan tersebut dapat dikuasai secara turun temurun oleh *krama desa* yang menguasainya. Kewajiban yang harus dilaksanakan adalah kewajiban dalam bentuk *ayahan* kepada *desa pakraman*. Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *krama desa* yang menempati *karang ayahan* ialah melakukan *ayahan desa* atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dibebankan oleh *desa pakraman* dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan adat dan upacara-upacara keagamaan di desa serta wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di *desa pakraman*.<sup>51</sup>

Kewajiban untuk melaksanakan *ayahan desa* atau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dibebankan oleh *desa* tersebut, tidak terlepas dari adanya konsep *Tri Hita Karana* yang mengandung ajaran filsafat tentang keselerasan unsur-unsur di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan *parahyangan*, hubungan antara manusia dengan sesamanya yang disebut dengan *pawongan*, dan antara manusia dengan alam lingkungannya yang disebut dengan *palemahan*. *Ayahan-ayahan* yang dibebankan kepada *krama desa* yang menempati *karang desa* atau tanah milik *desa pakraman* harus mencakup dari ketiga unsur *Tri Hita Karana*.

Ayah-ayahan yang terkait dengan *parahyangan* misalnya ikut dalam melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang dilaksanakan di *Pura Kahyangan Tiga*, kemudian ayah-ayahan dalam unsur *pawongan* misalnya ikut membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan adat yang diselenggarakan oleh *krama desa* atau anggota masyarakat desa lainnya, termasuk juga menjaga harmonisasi dengan *krama desa* lainnya sehingga terwujud

---

<sup>51</sup> I Wayan Surpha, (2012), *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*, Cetakan Ketiga, Denpasar : Pustaka Bali Post, hlm.56.

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian *ayah-ayahan* yang terkait dengan unsur *palemahan* misalnya menjaga kebersihan lingkungan termasuk memelihara keutuhan dari *karang ayahan* yang ditempati.

Adapun yang dapat mempunyai hak pakai tersebut hanyalah *krama Desa suatu Desa Pakraman*. Hak untuk memakai dalam konteks ini mempunyai larangan-larangan yang harus ditaati oleh *krama* yang menguasainya yaitu larangan untuk mengubah bentuk dari *karang ayah* tersebut, membebankannya sebagai jaminan utang dan yang paling utama adalah dilarang untuk mengalihkannya kepada pihak lain terlebih pihak yang bukan merupakan *krama* dari *Desa Pakraman* tanpa persetujuan dari *paruman desa* (rapat desa). Walaupun hak ini tidak mempunyai jangka waktu tertentu terhadap penguasaannya, namun hak untuk memakai dalam konteks hukum adat dapat hapus dan diambil kembali apabila *karang ayah* tersebut tidak mempunyai ahli waris yang akan meneruskan atau melanjutkan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam bidang *karang ayahan* tersebut. Disamping itu, hak untuk memakai bidang tanah tersebut dapat saja hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, dicabut oleh *Bendesa Adat* selaku pimpinan adat berdasarkan hasil *paruman desa* atau rapat desa dan termasuk juga apabila bidang-bidang *karang ayahan* tersebut diterlantarkan.

Dengan demikian, sesungguhnya *karang ayahan* yang diberikan oleh desa pakraman kepada *krama desa* untuk dikuasai tersebut melekat berbagai hak dan kewajiban yang harus dinikmati dan dipatuhi serta dilaksanakan. Namun, penguasaan yang tanpa jangka waktu tertentu dan dapat untuk diwariskan secara turun-temurun kepada para ahli waris tersebut masih mungkin untuk dicabut hak penguasaannya apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan hukum adat.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Desa Pakraman* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai berbagai kewenangan, termasuk hak dan kewajiban. Termasuk pula di dalamnya adalah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan pemeliharaan terhadap eksistensi tanah ulayat yang disebut dengan *karang ayahan* dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan *desa pakraman* di Bali termasuk pula konsep *Tri Hita Karana* sebagai bentuk ajaran untuk mewujudkan 3 (tiga) keharmonisan.

Sesungguhnya *karang ayahan* yang diberikan oleh *desa pakraman* kepada *krama desa* untuk dikuasai tersebut melekat berbagai hak dan kewajiban yang harus dinikmati dan dipatuhi serta dilaksanakan. Adapun hak yang dimiliki oleh *krama desa* yang menguasai bidang tanah *karang ayahan* adalah hak untuk menguasai, memanfaatkan dan menggunakan tanah. Dalam rangka menjalankan hak untuk menguasai tersebut tetap

dibatasi oleh prinsip fungsi sosial dari karang ayahan tersebut. Sedangkan yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *krama desa* yang menguasai *karang ayahan* ialah melakukan *ayahan desa* atau melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dibebankan oleh desa pakraman dalam hubungannya dengan berbagai kegiatan adat dan upacara-upacara keagamaan di desa serta wajib tunduk dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di *desa pakraman*, termasuk pula merawat dan menjaga keutuhan dari karang ayahan tersebut.

Namun, penguasaan yang tanpa jangka waktu tertentu dan dapat untuk diwariskan secara turun-temurun kepada para ahli waris tersebut masih mungkin untuk dicabut hak penguasaannya apabila terdapat pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan hukum adat termasuk pula di dalam larangan tersebut adalah pengasingan atau pengalihan haknya kepada pihak lain, terlebih mengalihkannya kepada pihak yang bukan menjadi anggota krama desa. Karena peralihan yang hanya dimungkinkan terhadap bidang karang ayahan adalah peralihan dalam bentuk beralih kepada para ahli waris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiana, I Nyoman 1998, Widya Satya Dharma Jurnal Kajian Hindu, Budaya dan Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Vol.5 No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Singaraja.
- Dharmayudha, I Made Suasthawa, (2001), *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar : Upada Sastra.
- Harsono, Boedi (2005), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- Rato, Dominikus, (2011), *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Setiady, Tolib, (2009), *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta.
- Subandi, Ketut,(1981), *Pura Kawitan / Pedarman dan Penyungungan Jagat*, Denpasar : CV. Kayumas.
- Surpha, I Wayan (2012), *Seputar Desa Pekraman dan Adat Bali*, Cetakan Ketiga, Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Suwitra, I Made, (2010), *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Cetakan Kesatu, Bandung : LoGoZ Publishing.
- Wardha, I Wayan,1989, *Tawan Karang, (Suatu kasus Belli di Bali)*, Laporan Hasil Penelitian, Fakultas Sastra, Universitas Udayana Denpasar.

Windia, Wayan P. (2004), *Mamitra Ngalang, Catatan Populer Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali*, (Denpasar : Upada Sastra, 2004).

⌚ (2010), *Bali Mawacara Kesatuan Awig-Awig, Hukum dan Pemerintahan di Bali*, Cetakan I, Denpasar : Udayana University Press.

⌚ (2010), *Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi*, Cetakan Pertama, Denpasar : Udayana University Press.